

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor ; 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS MENGENAI HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN DAN
AKIBAT SERTA MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI SAKSI AHLI
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

NOMOR : 68/Pid.B/2016/PN. Tjt

OLEH :

JENIROSA PANGESTU

NPM: 2013200176

PEMBIMBING

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Suatu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R.B. Prastowo', is written over a horizontal line.

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Dekan,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tristam Pascal Moeliono', is written over a horizontal line.

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jenirosa Pangestu

No. Pokok : 2013 200 176

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

**ANALISIS MENGENAI HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA
PERBUATAN DAN AKIBAT SERTA MENGENAI KEKUATAN
PEMBUKTIAN DARI SAKSI AHLI STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI**

NOMOR : 68/Pid.B/2016/PN. Tjt

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susn dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengundang tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



2013 200 176

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan YME, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan studi kasus dengan judul “**Analisis Mengenai Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan dan Akibat Serta Mengenai Kekuatan Pembuktian dari Saksi Ahli Studi Kasus Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Tjt**”. Studi kasus tersebut disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S.1 bidang hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan studi kasus ini tidak lepas dari berbagai kekurangan. Studi kasus ini juga tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dan dukungan dari seluruh pihak yang terkait.

Harapan penulis, semoga studi kasus ini dapat membawa manfaat bagi pembaca dan dapat sedikit membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan pidana yang terkait dengan hubungan kausalitas dan kekuatan pembuktian dari saksi ahli.

Desember 2017

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan studi kasus ini tidak lepas dari berbagai bantuan dari banyak pihak, karenanya penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini :

1. Terimakasih kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan kasih-Nya yang tak pernah henti kepada penulis.
2. Dr. R.B.Budi Prastowo, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing penulis yang bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang sangat padat untuk membimbing penulis.
3. Maria Ulfah., S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya.
4. Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H.,LL.M., sebagai dosen wali penulis. Terimakasih atas segala amanat dan arahan selama 4.5 tahun penulis menjalani pendidikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Unpar, terimakasih atas kesediaannya untuk memberikan ilmu kepada murid-muridnya dan terimakasih untuk kesabarannya dalam mendidik.
6. Kedua orang tua penulis, untuk mama dan papa terimakasih atas segala kasih sayangnya kepada penulis.
7. Myrna Wulandari S.H., terimakasih untuk selalu menemani penulis dalam penyusunan studi kasus.
8. Dina Kartika, S.H., terimakasih telah menjadi sahabat penulis yang paling berkesan dan terimakasih atas ketersediaannya untuk senantiasa membantu penulis dalam penyusunan studi kasus.
9. Rendra, terimakasih atas ketersediaannya untuk senantiasa membantu penulis dalam penyusunan studi kasus.

10. Aulia Hestyara, S.H., Fintania Vellinda., S.H., Janice Gavrilu, S.E., Maria Wulan, Jason Octa, Ferdiansyah, Cahya Wihardja, Lannywati., S.A.B., terimakasih atas ketersediaannya untuk senantiasa menemani penulis dalam penyusunan studi kasus. Tanpa kalian, proses penulisan studi kasus akan menjadi proses yang sangat berat bagi penulis.
11. Seluruh karyawan Fakultas Hukum UNPAR, khususnya Pak Dadang dan Pak Miko yang telah banyak membantu dalam proses administratif selama perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR.
12. Seluruh teman-teman penulis, yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama proses penyusunan studi kasus ini.

ABSTRAK

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia mengatakan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Artinya, dalam penjatuhan pidana harus ada unsur kesalahan di dalamnya. Unsur kesalahan tersebut harus dibuktikan di dalam persidangan.

Akan tetapi, pada kenyataannya ada kalanya pidana dijatuhkan tanpa adanya unsur kesalahan. Dalam Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.Tjt., terdakwa diputus secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 348 KUHP yang memiliki unsur barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan izin. Padahal, dalam proses pembuktiannya, bukti-bukti mengarah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memiliki hubungan kausalitas dengan akibat yang terjadi.

Berdasarkan proses penelitian yang penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa hal ini terjadi karena surat dakwaan yang kurang baik. Surat dakwaan tersebut memiliki kelemahan, yaitu mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal. Sedangkan hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan tercela dan perlu diberikan sanksi. Sehingga, hakim terkesan memaksakan perbuatan terdakwa agar memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 348 KUHP.

DATA SKRIPSI/LM/LK

Nama Mahasiswa : Jenirosa Pangestu
NPM : 2013 200 176
Judul S/LM/SK : ANALISIS MENGENAI HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN DAN AKIBAT SERTA MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI SAKSI AHLI STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 68/Pid.B/2016/PN.Tjt.
Bidang Kajian : Hukum Pidana
Pembimbing : Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H.,M.Hum.,
Penguji I : Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.
Penguji II : Maria Ulfah, S.H., M.Hum.,
Tanggal ujian : 7 Desember 2017
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Riwayat Perkara
Judul Bab III : Landasan Teori
Judul Bab IV : Analisis Putusan
Judul Bab V : Penutup

Tanda Tangan Mahasiswa

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
I.1. Latar Belakang.....	2
I.2. RUMUSAN MASALAH.....	10
BAB II RIWAYAT PERKARA.....	11
II.1. KASUS POSISI.....	11
II.2. DAKWAAN.....	14
II.3. RINGKASAN PUTUSAN	14
II.3.A. Pertimbangan Putusan Nomor68/Pid.B/2016/PN.Tjt	14
II.3.B. PutusanNomor68/Pid.B/2016/PN.Tjt	26
BAB III LANDASAN TEORI.....	28
III.1. PEMBUKTIAN.....	28
III.2. ALAT BUKTI.....	31
III.2.A. Keterangan Saksi	32
III.2.B. Keterangan Ahli.....	32
III.2.C. Surat	34
III.2.D. Petunjuk.....	36
III.2.E. Keterangan Terdakwa	37
III.3. TEORI KAUSALITAS	37
BAB IV ANALISIS PUTUSAN	45
BAB V PENUTUP	62
V.1. KESIMPULAN	62
V.2. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada tanggal 21 Desember 2016, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur mengeluarkan Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Tjt. Putusan tersebut adalah putusan yang membahas mengenai praktik aborsi. Praktik aborsi tersebut dilakukan oleh Panati (selanjutnya disebut terdakwa) yang berusia 70 tahun dan berprofesi sebagai dukun beranak terhadap seorang wanita bernama Rosnaini.

Kejadian ini terjadi pada sekitar bulan Maret 2016. Pada saat itu, Darwin, pacar dari Rosnaini mengajak Rosnaini untuk menemui terdakwa untuk menggugurkan kandungannya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memeriksa perut Rosnaini dan mengatakan bahwa Rosnaini telah hamil 4bulan. Setelah itu, terdakwa meminta Rosnaini untuk membuka celananya dan memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan Rosnaini. Terdakwa juga memberikan Rosnaini botol yang berisi air mineral yang sudah dijampi-jampi. Beberapa hari kemudian, Rosnaini menghubungi terdakwa dan mengeluhkan bahwa belum ada reaksi apa-apa. Dalam percakapan tersebut juga Rosnaini menanyakan mengenai benda apa yang dimasukkan oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menjelaskan bahwa benda tersebut adalah sejenis kayu tanpa memberikan penjelasan lain.

Pada hari Rabu, 4 Mei 2016 Rosnaini merasakan rasa sakit di kemaluannya dan seperti ada yang mengganjal. Lalu, Rosnaini merabanya dengan menggunakan tangan kanannya dan menarik benda tersebut keluar dan berbentuk seperti kayu dan selanjutnya benda tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan disimpan oleh Rosnaini di dalam lemari. Setelah itu, ia menghubungi terdakwa dan terdakwa hanya menyuruh Rosnaini untuk kembali datang ke rumah terdakwa.

Pada hari Jumat, 6 Mei 2016, Rosnaini meminta Lili dan Riki (adik Darwin) untuk menemaninya menemui terdakwa lalu mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di rumah terdakwa, Rosnaini diminta untuk masuk ke dalam kamar sedangkan Lili diminta untuk menunggu di luar kamar. Di dalam kamar, terdakwa kembali meminta Rosnaini untuk membuka celana dan memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan Rosnaini.

Pada hari Minggu, 8 Mei 2016, Rosnaini merasakan perutnya melilit-lilit. Lalu ia diberi obat oleh ibunya, yaitu berupa daun sirsak yang ditempelkan di perut Rosnaini. Keesokan harinya, pada saat Rosnaini akan buang air kecil, Rosnaini merasakan sakit perut serta dari kemaluannya mengeluarkan cairan berupa darah dan terasa ada sesuatu benda yang mau keluar. Lalu Rosnaini merabanya dengan menggunakan tangannya. Setelah diraba, benda tersebut terasa lembut lalu Rosnaini menarik benda tersebut dengan tangan kanannya. Ternyata benda lembut tersebut adalah janin Rosnaini yang sudah tidak bernyawa.

Setelah itu, Rosnaini menghubungi Riki untuk diteleponkan seorang bidan. 10 menit kemudian, Linda yang merupakan seorang bidan datang untuk membantu proses persalinan. Setelah proses persalinan selesai, Linda menyarankan untuk perawatan ke rumah sakit, lalu Linda membawa Rosnaini ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah untuk di r. Setelah proses persalinan selesai, Linda menyarankan untuk perawatan ke rumah sakit, lalu Linda membawa Rosnaini ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah untuk di rawat.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSU Nurdin Hamzah nomor : 10/A/VER/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp. OG dengan hasil :

1. Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil
2. Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama)

Dalam keterangannya, dr. Umardi, Sp.OG mengatakan bahwa ahli tidak bisa memastikan, apakah tangkai daun ubi kayu yang dimasukkan ke dalam vagina tersebut bisa mengakibatkan bayi tersebut keluar/lahir atau tidak karena belum ada penelitian mengenai hal itu. Yang kemungkinan terjadi adalah tangkai daun ubi kayu tersebut bisa menimbulkan infeksi karena tidak steril (ada kuman) atau mungkin karena pergeseran dengan tempat dimana posisi tangkai daun ubi kayu diletakkan. Akan tetapi, selagi infeksi hanya di vagina yang ditimbulkan oleh benda asing tersebut tidak akan berpengaruh terhadap bayi dalam rahim.

Dalam putusan tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya” dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selamam 6 (enam) bulan. KUHP tidak mendefinisikan secara jelas mengenai arti kesengajaan. Menurut Memorie Van Toelichting (M.v.T) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*).

Kata “aborsi” sendiri berasal dari bahasa Latin *abortus* yang berarti keguguran atau pengguguran kandungan. Pada dasarnya kata aborsi ini merupakan terjemahan dari kata abortion dalam bahasa Inggris. Istilah aborsi secara medis dapat diartikan sebagai keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20minggu (5bulan) dengan berat kurang dari 500 gram. Djoko Prakoso membagi aborsi menjadi dua jenis, yaitu aborsi spontan yang terjadi tanpa usaha dari luar dan aborsi buatan

yang dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam ilmu kedokteran, aborsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :¹

- a. *Abortus spontanea* , yaitu aborsi yang terjadi secara spontan tanpa ada suatu tindakan
- b. *Abortus provocatus* , yaitu aborsi buatan yang terjadi karena suatu tindakan. Ditinjau dari aspek hukum, *abortus provocatus* dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu :
 - a. *Abortus provocatus* legal,yaitu aborsi yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang.
 - b. *Abortus provocatus* ilegal, yaitu aborsi yang di dalamnya mengandung unsur kejahatan dan tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang.

Berdasarkan jenis-jenis aborsi yang telah diuraikan sebelumnya, penyebab aborsi dapat dikelompokkan menjadi aborsi karena proses alam, aborsi karena kelalaian manusia dan aborsi sebagai akibat perbuatan manusia.

Permasalahannya adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa belum tentu menyebabkan gugurnya kandungan seorang wanita. Belum ada penelitian yang menyatakan bahwa dengan dimasukkannya tangkai daun ubi kayu dapat menyebabkan keluarnya/lahirnya bayi.Terlebih lagi, Rosnaini mengatakan bahwa selama masa kehamilannya, ia tidak menjaga kehamilannya. Misalnya, Rosnaini masih mengendarai sepeda motor selama masa kehamilannya yang berusia muda. Padahal, seperti yang kita ketahui kehamilan pada usia muda sangatlah rentan.Pada usia kandungan yang masih muda, setiap guncangan yang terlalu keras akan menimbulkan

¹ Ratna Winahyu Lestari Dewi dan Suhandi, *Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan, KAJIAN MASALAH HUKUM DAN PEMBANGUNAN PERSPEKTIF PUBLISH OR PERISH, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 April*, pada 137

resiko penyebab keguguran. Hal ini disebabkan janin belum mendapatkan perlindungan karena usia janin yang masih sangat kecil.²

Selain itu, jika ditinjau dari Hukum Acara Pidana, ada 2 hal penting yang terkandung dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni:

- a) Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah/minimum pembuktian;
- b) Adanya keyakinan hakim.

Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu :³

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “obyektif dan subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua

²YANA YULIA, NAIK MOTOR SAAT HAMIL, BOLEHKAH??, <http://hamil.co.id/kehamilan/naik-motor-saat-hamil>, 11 September 2015, 20 Mei 2017

³SUBHAN KURNIA FIRDHAUSYAH, KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20SUBHAN.pdf>, 2014, 20 Mei 2017

unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

Jika dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Tajung Jabung Timur Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Tjt bahwa saksi ahli dr.UMARDI, SPOG dipersidangan menerangkan walaupun tangkai ubi tersebut tidak masuk kedalam rahim tetapi terhadap tangkai yang tidak steril dapat menyebabkan infeksi. Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSU Nurdin Hamzah nomor : 10/A/VER/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp. OG dengan hasil :

1. Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil
2. Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama)

Jika dikaitkan dengan “cara” yang dilakukan oleh Panati bahwa dengan memasukan batang daun ubi kayu ke dalam vagina Rosnaini yang ternyata dalam jangka waktu tertentu faktanya tidak ada reaksi yang menunjukkan gugurnya kandungan Rosnaini. Hal ini juga didukung dari hasil visum yang menunjukkan bahwa tidak terdapat infeksi di rahim Rosnaini akibat dimasukkannya batang daun ubi kayu. Selain itu, dr. Umardi, Sp. OG juga menjelaskan bahwa jika infeksi yang ditimbulkan oleh benda asing tersebut hanya terjadi di vagina, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap bayi dalam rahim. Ia juga menerangkan bahwa dalam kasus aborsi medisinalis (legal), waktu yang dibutuhkan dari memasukkan laminaria sampai kemudian bayi keluar yaitu sekitar 6 (enam) jam. Sedangkan dalam kasus aborsi kriminalis yang pasiennya masuk ke rumah sakit, lama waktu yang dibutuhkan dari memasukkan benda asing sampai kemudian bayi keluar sekitar 2-3minggu. Akan tetapi, dalam kasus ini lama waktu dari memasukkan benda asing sampai kemudian bayi keluar adalah sekitar 2bulan.

Dengan kata lain, “cara” yang dilakukan oleh Panati tidak terbukti dapat menyebabkan kandungan Rosnaini gugur. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara perbuatan yang dilakukan Panati dengan gugurnya kandungan Rosnaini. Padahal dalam pasal tersebut dikatakan bahwa dasar keyakinan hakim hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berbicara mengenai hukum, hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berisi perintah atau larangan untuk ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan supaya mencapai ketertiban, keserasian, keadilan dan kepastian hukum. Salah satu jenis hukum yang ada dan berlaku di Indonesia yakni Hukum Pidana. Pengertian Hukum Pidana menurut W.L.G. Lemaire sebagai berikut :

“ *Hukum pidana* itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut ”.⁴

Pengertian Hukum Pidana Menurut Moeljatno yaitu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, dimana dasar-dasar dan aturan-aturannya untuk :⁵

⁴P.A.F. LAMINTANG, DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 2

⁵Ustman Ali, [Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Pakar](http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-pakar.html), <http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-pakar.html>, Oktober 2014, 12 Mei 2017

- a. Hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.
- b. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana
- c. Hukum pidana Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.

Dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) macam delik, yaitu delik formil dan delik materil. “Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.”⁶

Dengan kata lain, yang menjadi pokok larangan dalam delik formil adalah melakukan perbuatan tertentu. Mengenai selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan pada delik materil, yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Mengenai selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.

Pasal 348 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai aborsi adalah salah satu contoh dari delik materil. Dengan kata lain, kita tidak akan melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa melainkan kita akan melihat apakah akibat yang tertulis dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP terjadi atau tidak. Akan tetapi, harus dipastikan mengenai apakah benar akibat yang

⁶P.A.F.LAMINTANG, *Supra* catatan no.4 , pada 213 .

terjadi tersebut disebabkan oleh perbuatan terdakwa. Artinya harus ada korelasi antara perbuatan dan akibat yang terjadi.

Dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh Panati, Panati diputus bersalah berdasarkan Pasal 348 (1) KUHP mengenai aborsi. Padahal, korelasi antara perbuatan yang dilakukan oleh Panati dengan gugurnya kandungan Rosnaini belum dapat dibuktikan. Bahkan menurut keterangan ahli, perbuatan yang dilakukan oleh Panati tersebut tidak dapat menyebabkan gugurnya kandungan.

Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk membahas mengenai hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh Panati dan akibatnya serta membahas mengenai kekuatan pembuktian dari ahli dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tajung Jabung Timur Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Tjt.

I.2. RUMUSAN MASALAH

1. Dalam putusan tersebut, hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Panati dengan gugurnya kandungan Rosnaini tidak terbukti. Akan tetapi, hakim tetap memutus bahwa Panati dinyatakan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dari Pasal 348 KUHP. Apakah hal tersebut merupakan hal yang benar?
2. Dalam putusan tersebut, hakim tidak banyak mempertimbangkan keterangan ahli. Meskipun hakim tidak terikat dalam memutus suatu perkara, mengingat pengetahuan hakim yang hanya terbatas pada bidangnya, sejauh mana kekuatan pembuktian dari keterangan ahli dan apakah perbuatan hakim yang demikian dapat dibenarkan atau tidak?